



## PENJUALAN KENDARAAN RODA DUA SECARA KREDIT YANG BELUM LUNAS MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

M.Fauzan al Fikri, Agosto Abdul Malik, Fadhil Fadiurahman Putra Ismail,  
Afifu Rahmat, Muhammad Atha Razin P, Mahipal, SH.,MH\*

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor

e-mail: [mahipal.sh.mh@gmail.com](mailto:mahipal.sh.mh@gmail.com)\*

Received 02-06-2024 | Revised 27-06-2024 | Accepted 23-06-2024

### Abstract

*In society, it is common to buy and sell items such as clothing, electronic goods, and household items such as furniture on credit. One of the objects that can be purchased on credit is a motorcycle. In installments, borrowers (only in some places) who receive motorcycle credit must pay consistently according to the mutual agreement within a predetermined period of time. People will find it easier to buy a motorcycle with credit than with cash. From the perspective of sharia economic law, the purpose of this research is to study the practice of buying and selling two-wheeled vehicles on unpaid credit. This legal writing uses descriptive-analytical research methods. Legal writing research is analytical and descriptive. There are two ways to buy and sell motorcycles without being paid on credit. The first is that the seller and the buyer will complete the exchange without notifying the lessee or supporter that the unilateral agreement and purchase exchange has occurred. Secondly, the financing party is notified in advance of the completion of the transaction in order to carry out over credit or loan transfer. The financing party, seller, and buyer are the three parties involved in this case.*

**Keywords:** sale, vehicle, credit, outstanding, sharia economic law

### Abstrak

Di masyarakat, Transaksi jual dan beli barang-barang seperti contohnya pakaian, barang elektronik, dan barang-barang rumah tangga seperti perabotan secara kredit adalah hal biasa. Salah satu objek yang dapat dibeli dengan cara atau metode kredit yaitu sepeda motor. Secara angsuran, peminjam (hanya di beberapa tempat) yang menerima pujan sepeda motor harus membayar secara konsisten sesuai dengan kesepakatan bersama dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Masyarakat akan mudah membeli sepeda motor dengan kredit dibandingkan dengan tunai. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, tujuan penelitian ini yakni guna mempelajari praktik jual beli kendaraan roda dua kredit tidak berbayar. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analisis. Penelitian penulisan hukum bersifat analitis dan deskriptif. Ada dua cara untuk membeli dan menjual sepeda motor tanpa dibayar secara kredit. Yang pertama yaitu pihak penjual dan pihak pembeli akan menyelesaikan pertukaran tanpa memberi tahu pihak penyewa atau pendukung bahwasannya kesepakatan sepihak dan pertukaran beli telah terjadi. Kedua, pihak pembiayaan diberitahu terlebih dahulu mengenai selesainya transaksi agar dapat melakukan

---

over kredit atau transfer pinjaman. Pihak pembiayaan, penjual, dan pembeli merupakan tiga pihak yang terlibat dalam hal ini.

**Kata kunci:** penjualan, kendaraan, kredit, belum lunas, hukum ekonomi syariah

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Allah SWT mengsyariatkan transaksi jual beli merupakan kemudahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kebutuhan hidup setiap orang tentunya berbeda antara satu dengan orang yang lainnya, bahkan terkadang yang dibutuhkan terdapat dalam diri orang lain. Guna memenuhi seluruh kebutuhan tersebut seseorang memberikan tanpa mendapatkan suatu imbalan. Maka dari itu, dibutuhkannya korelasi antara setiap manusia. Cara yang dapat memenuhi kebutuhan manusia yaitu dengan cara menjalankan proses transaksi jual beli.<sup>1</sup>

Islam telah memberikan dasar kebijaksanaan dalam perekonomian yang tegas didalam kehidupan bermuamalah. Orang tidak bisa hidup tanpa membeli dan menjual barang setiap hari. Pertukaran antara harta dengan harta menggunakan suatu sistem yang menerapkan strategi tertentu disebut dengan transaksi jual beli. Maksudnya memperdagangkan harta dan harta yang memiliki kaitan dengan harta yang mempunyai kelebihan dan ada kekekurangan orang untuk memanfaatkannya. Yang memiliki tujuan tertentu yaitu memanfaatkan artikulasi (*sighah ijab qabul*).

Terkait dengan permasalahan transaksi jual dan beli, maka dari itu kita harus paham mengenai keberadaan hukum serta aturan dalam transaksi jual beli tersebut seperti apa, entah jual beli tersebut sudah dilangsungkan dengan sesuai dalam hukum islam atau tidak terpenuhi. Islam menegaskan bahwasannya hubungan manusia di masyarakat perlu dilaksanakan didasari dengan pertimbangan yang menimbulkan serta menghilangkan *mudharat*.

Perjanjian jual beli merupakan suatu demonstrasi hukum yang mengakibatkan terjadinya perpindahan suatu hak atas suatu barang dari penjual kepada pembeli, maka dalam demonstrasi hukum itu harus ada kesesuaian dan keadaan hukum dari transaksi jual beli tersebut.

Di jaman sekarang ini, ada transaksi jual dan beli dengan system atau metode kredit yang sudah jadi suatu pedoman yang dilakukan didalam masyarakat. Kredit merupakan suatu pembayaran atau pengembalian yang dibayarkan secara berkali-

---

<sup>1</sup> Gufon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 120.

kali, baik itu jual beli maupun pinjaman.<sup>2</sup> Proses transaksi jual beli dengan metode kredit ini ialah kewajiban serta jadi bagian dari hidup individu guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan jual beli seperti ini, baik pedagang maupun pembeli mendapat keuntungan, penjual mendapat keuntungan tambahan dari pembeli dalam jangka waktu singkat, kemampuan mendapatkan apa yang dibutuhkannya tanpa memberikan uang yang telah ditentukan pada saat ber-transaksi. Di masyarakat, transaksi pembelian dan penjualan barang-barang seperti pakaian, barang elektronik, dan barang-barang rumah tangga secara kredit adalah hal biasa. Contoh barang yang bisa dibeli dengan metode kredit yaitu kendaraan roda dua. Secara angsuran, peminjam (di beberapa tempat) yang menerima pujian sepeda motor harus membayar secara konsisten sesuai dengan kesepakatan kedua pihak dalam tempo waktu yang sudah ditentukan. Masyarakat lebih mudah membeli sepeda motor dengan metode kredit dibandingkan dengan tunai. Namun karena adanya pembayaran angsuran, banyak pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajibannya yang dimana berdasarkan pada perjanjian sehingga mengakibatkan pihak penyewa harus menarik sepeda motor tersebut. Atau, jika pembeli tidak mampu membayar angsurannya, ia menjualnya kembali kepada pihak atau orang lain. Penelitian ini terfokus pada kendaraan roda dua yang dijual belikan kembali kepada pihak ketiga dan bukan sepenuhnya milik penjual. karena masih menjadi barang yang di pertanggung jawabkan oleh leasing kendaraan.

Kendaraan roda dua tersebut diperjual belikan kembali dengan harga nyaris sama dengan kendaraan bekas dengan akumulasi harga<sup>3</sup> penjualan, khususnya biaya pasar dikurangi dengan jumlah kredit yang dapat diakses dalam uang sungguhan. Pembeli atau pihak lain sesuai dengan perjanjian dengan demikian meneruskan pelunasan kredit kepada pihak yang menyewakan. Transaksi penjualan dan pembelian antara pihak leasing dengan pembeli dan transaksi penjualalan dan pembelian antara pembeli dengan pembeli pihak ketiga terjadi dalam skenario ini. Untuk metode transfer kredit, pihak leasing membuat surat pernyataan ber-materai di kantor leasing untuk mengetahui siapa yang akan menerima transfer kredit melalui pemilik kendaraan dan pembeli. Kantor penyewaan kemudian akan menyiapkan pernyataan transfer, yang selanjutnya akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pembeli sekarang akan terus melakukan sisa pembayaran atau angsuran yang menjadi tanggung jawabnya. Bagi yang tahu, sistem transfer kredit bekerja antara pemilik kendaraan dan pembeli tanpa perlu dilaporkan ke pihak penyewa. Muncul

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 299.

<sup>3</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh*

*Kontemporer*, Yogyakarta, 2017.hlm.217

Wawancara dengan pihak pembeli sepeda motor, pada tanggal 05 Maret 2024, Pukul 14.11.

beberapa pertanyaan mengenai kemungkinan menjual kembali barang kredit yang belum lunas, berangkat dari uraian sebelumnya. Permasalahan yang pada bagian ini peneliti akan menyelidiki penjualan barang kredit yang belum dibayar akibat hal tersebut. Oleh karena itu, peneliti terpacu untuk menyelidikinya agar menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dirangkum didalam sebuah skripsi. **“Jual Beli Kendaraan Roda Dua dengan Kredit yang Belum Lunas Perspektif dari Hukum Ekonomi Syariah”**.

### **Identifikasi Masalah**

Pokok permasalahan penelitian adalah sebagai berikut, mengingat konteks permasalahan di atas:

- A. Bagaimana kredit kendaraan roda dua yang belum lunas diperjualbelikan.
  - B. Bagaimana hukum ekonomi syariah memandang praktik jual dan beli kendaraan roda dua secara kredit tanpa dibayar?
- Tujuan serta Manfaat dari Penelitian

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini antaranya:

- A. Untuk melihat lebih dalam mengenai usaha jual beli sepeda motor kredit tidak berbayar.
- B. Untuk memepelajari mengenai bagaimana perbuatan jual beli sepeda motor cicilan yang belum lunas tergantung pada peraturan moneter syariah.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penuh harapan penelitian ini bisa menambah khazanah kepustakaan dan ilmu pengetahuan Islam, khususnya di bidang muamalah, khususnya informasi mengenai praktik penjualan sepeda motor secara kredit tanpa dibayar. Selain itu, diharapkan dapat menjadi suatu bacaan, referensi, dan sumber untuk penelitian selanjutnya..

### **Kerangka Pemikiran**

1. Kerangka berpikir adalah kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana konsep-konsep tertentu yang ingin dipelajari berhubungan satu sama lain. Metode definisi analitis yang mengusung ciri-ciri dari apa yang didefinisikan digunakan untuk membuat kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Kerangka Teoritis

#### **a. Teori Keadilan**

Keadilan merupakan pemersatu tatanan kehidupan didalam masyarakat yang memiliki adab. Hukum dibentuk guna untuk setiap individu atau seluruh masyarakat dan pemerintahan negara dalam menjalankan tindakan yang dibutuhkan guna menjaga tatanan kehidupan

sosial. Jika tidak terlaksananya tindakan yang diperintahkan atau terjadinya pelanggaran dalam larangan, tatanan sosial pasti terganggu dikarenakan rusaknya keadilan. Tertib dalam kehidupan masyarakat dapat dikembalikan dengan cara keadilan perlu dilaksanakan. Tiap pelanggaran akan ditetapkan sanksi disesuaikan taraf pelanggarannya.

Menurut John Rawls, ketidakseimbangan ini harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan bagi kelompok paling rentan di masyarakat. Hal ini terjadi jika kedua keadaan tersebut terpenuhi. Keadaan disparitas memberikan hasil yang paling kecil bagi kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Artinya, keadaan masyarakat harus berfluktuasi sehingga potensi manfaat yang sebesar-besarnya dapat tercipta bagi kelompok kecil masyarakat. Selain itu, ketidakseimbangan melekat pada tempat yang tersedia untuk semua orang. Ini berarti bahwa setiap orang ditawarkan peluang yang sama sepanjang hidup sehari-hari. Oleh karena itu, perbedaan antar individu berdasarkan ras, kulit, agama, dan perbedaan tahap awal lainnya harus diabaikan. Setelah itu, John Rawls menggarisbawahi bahwa strategi menjaga pemerataan yang mencakup aspek kemaslahatan harus menerapkan dua standar pemerataan, yaitu yang spesifik terlebih dahulu, memberikan keistimewaan yang setara dan potensi keterbukaan peluang fundamental yang seluas-luasnya dengan keluasan peluang yang serupa di setiap daerah. Selain itu juga dapat memperbaiki penyimpangan keuangan yang ada sehingga dapat memberikan manfaat yang saling melengkapi bagi semua orang, baik dari kelompok yang beruntung maupun yang terhambat.<sup>4</sup>

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Kata hukum tidak terlepas dari kata kepastian terutama norma hukum tertulis. Tidak ada kepastian, maka nilai bagi hukum tidak bisa digunakan sebagai suatu dasar perilaku masyarakat dan kepastian merupakan tujuan dari hukum. Kepastian hukum berfungsi sebagai pengaturan masyarakat agar kehidupannya teratur.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, kepastian hukum guna mencapai ketertiban harus adanya kepastian hukum yang terdapat di dalam pergaulan manusia di lingkungan ber-masyarakat. Karena suatu ketidakmungkinan seorang manusia dapat mengembangkan bakat serta kemampuan yang

---

<sup>4</sup> John Rawls, *Teori Keadilan (A Theory of Justice)*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Presetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

dikaruniakan Tuhan kepadanya dengan maksimal tanpa didasari kepastian hukum dan ketertiban.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwasannya kepastian hukum adalah jaminan suatu hukum dilaksanakan, bahwasannya yang memiliki hak sesuai hukum mendapatkan atau memperoleh haknya dan putusan dapat terlaksanakan<sup>5</sup>.

Dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum diperlukan agar adanya kejelasan mengenai ketentuan perlindungan, tidak memunculkan multitafsir, kontradiktif, selain itu juga dapat dilaksanakan. Sehingga hukum harus dilakukan secara tegas di dalam kehidupan ber-masyarakat, mengandung keterbukaan, serta siapapun bisa memahami makna ketentuan hukum.

### c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum atau didalam Bahasa Inggris diketahui sebagai *legal protection*. Dalam Bahasa Indonesia, perlindungan hukum dibentuk dalam dua kata yaitu perlindungan dan juga hukum. Menurut KBBI, kata perlindungan mempunyai arti yaitu tempat untuk berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), memperlindungi.<sup>6</sup> Sedangkan kata hukum merupakan sebagai perlindungan kepentingan manusia, yang dilaksanakan secara cakap.<sup>7</sup> Hal ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :<sup>8</sup>

**“Perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”**

### d. Teori Kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham dasar yang paling objektif dari Utilitarianisme adalah dengan menilai apakah kebijakan atau tindakan tertentu menimbulkan manfaat atau hasil yang berguna atau membawa keburukan bagi orang-orang yang dikaitkan.

Bila dihubungkan dengan yang dinyatakan Bentham terkait hukum, maka baik ataupun buruknya hukum dapat diukur dari baik buruknya akibat yang diperoleh dari penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum dapat

---

<sup>5</sup> Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/lindung> diakses pada tanggal 21 Agustus 2023

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada tanggal 21 Agustus 2023

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm.54

dinilai baik, bila akibat yang diberikan dari penerapannya adalah suatu kebaikan, kebahagiaan, serta kecilnya penderitaan. Ketentuan hukum bisa dinilai buruk bila penerapannya menimbulkan akibat yang menimbulkan ketidakadilan, kerugian serta hanya memperburuk penderitaan. Oleh karena itu, benar adanya para ahli mendasari bahwasannya teori kemanfaatan adalah dasar ekonomi untuk pemikiran hukum. Prinsip pokok dari teori ini yaitu terkait dengan tujuan serta evaluasi hukum. Tujuan hukum yaitu kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk sebagian besar rakyat atau untuk rakyat, serta Evaluasi hukum dilakukan berdasarkan hasil yang diperoleh dari teknik penerapan hukum. Mengingat orientasi tersebut maka substansi undang-undangnya adalah pengaturan mengenai pedoman pemberian bantuan pemerintah negara.<sup>9</sup>

Penganut Utilitarianisme yaitu John Stuart Mill. Bersamaan dengan pemikiran milik Bentham, Mill berpendapat bahwasannya sebuah perbuatan hendaknya memiliki tujuan guna mencapai kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan berasal dari insting individu guna menolak serta melakukan kembali kerusakan yang mereka derita, baik oleh diri mereka sendiri ataupun orang lain yang memperoleh simpati dari kita, hingga perwujudan keadilan mencakup semua kebutuhan moral mendasar untuk bantuan pemerintah manusia.<sup>10</sup>

Sensasi keadilan akan menggairahkan ke arah kerugian, abadi, berdasarkan kepentingan individu, tidak peduli seberapa besar kepentingan orang lain yang kita pandang terhadap diri kita sendiri, sampai perwujudan keadilan mencakup semua kebutuhan etis yang sangat mendasar bagi dukungan pemerintah terhadap keberadaan manusia.<sup>11</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Berikut kerangka konteks yang digunakan untuk menulis undang-undang ini:

A. Transaksi jual beli perdagangan properti dengan properti melalui suatu kerangka yang menggunakan prosedur tertentu disebut transaksi perdagangan. Pertukaran yang dimaksud adalah perjanjian yang dilakukan antara penjual dan pembeli guna menukarkan barang dengan menggunakan alat tukar untuk menjamin terjadinya proses serah terima yang sah.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 70-80.

<sup>10</sup> H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 44.

<sup>11</sup> Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 277.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 271.

**b. Kredit Belum Lunas**

Kredit ialah hal yang dibayar dengan proses ber angsur, baik diperdagangkan ataupun diperoleh. Perjanjian yang disebut jual beli terjadi ketika salah satu pihak telah berjanji untuk memberikan barang lalu pihak lain telah menyetujui membayar harga barang yang sudah dijanjikan tersebut. Kredit terlantar merupakan uang muka dari pihak tertentu yang masih belum diselesaikan.

**c. Hukum Ekonomi Syari'ah**

Peraturan moneter syariah merupakan bagian dari informasi tentang suatu peraturan atau keputusan yang mengarahkan hubungan manusia dengan orang lain untuk melihat, menguraikan dan akhirnya menyelesaikan permasalahan keuangan dengan menggunakan teknik Islam.

**Metode Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Sifat penelitian yang dipakai pada penulisan hukum ini ialah deskriptif-analisis yakni penelitian dilakukan dengan cara menyampaikan dan memahami data secara lengkap, mendalam dan sistematis, kemudian data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan landasan hukum khususnya teori perlindungan hukum.

**2. Sifat dan Pendekatan Penelitian**

Sifat penelitian didalam penulisan ini yaitu deskriptif analitis, yang dimana Artinya perbincangan tersebut diterapkan dengan memperkenalkan dan memaknai (memahami) data-data tersebut secara lengkap, mendalam dan sistematis, kemudian pada titik itu dilakukan pengujian terhadap data-data tersebut dengan melibatkan teori-teori dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan peraturan perundang-undangan.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun praktik pengumpulan data yang diterapkan didalam studi ini yaitu:

**a. Penelitian kepustakaan (*library research*)**

Metodologi pengumpulan data yang didasarkan pada sumber hukum yang tertulis dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, majalah-majalah hukum, dan karya lain yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang tercantum dalam susunan hukum ini.

**b. Penelitian lapangan (*field research*)**

Pada penelitian lapangan, dilakukan wawancara melalui *purposive sampling* dengan memberikan pertanyaan kepada beberapa pihak yang mengetahui persoalan yang dibahas didalam penulisan hukum ini.

**4. Pengolahan Data**



Data-data yang diperoleh dalam penulisan hukum dikemas secara kualitatif, yaitu penggunaan kata dan kalimat-kalimat untuk menyusun suatu pokok pembicaraan yang sistematis sehingga dapat dipahami atau dipahami, serta dapat di pertanggungjawabkan.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kab. Banyumas ada praktik transaksi jual beli sepeda motor secara kredit tanpa dibayar. Benda atau kendaraan yang dapat bergerak dan berlari disebut dengan sepeda motor. Ini terutama digunakan untuk transportasi pribadi. Para koresponden memberikan berbagai penjelasan, beberapa di antaranya mencakup cashback perusahaan leasing dan persyaratan uang muka yang rendah. Tidak jarang masyarakat melakukan jual kembali kendaraan roda dua yang belum terlunaskan kepada pembeli yang dianggap bersedia dan dapat melanjutkan pembayaran berikutnya setelah melakukan pembelian dengan sistem kredit..

memanfaatkan sistem kredit untuk membeli sepeda motor sehingga mereka mampu mendapatkan kendaraan roda dua baru dengan masyarakat bisa menikmati kendaraan roda dua baru seolah-olah membeli langsung dari lokasi penjualan kendaraan roda dua secara tunai, meski uang mukanya ringan. Sejak saat itu hingga beberapa waktu yang lalu, masyarakat tertentu yang berkecukupan dapat menikmati keuntungan memiliki kendaraan roda dua lain hanya dengan membayar Rp 500.000,00 terlebih dahulu. Selain hemat bunga, anda bisa mendapatkan motor baru dengan harga murah dengan menggunakan system transaksi jual beli kredit. Pembayaran bulanan juga dianggap wajar dan terjangkau. Banyaknya masyarakat yang akhirnya menjual sepeda motor dengan sistem transfer kredit karena membutuhkan uang saat itu juga atau karena ada kebutuhan yang mendesak. Namun tragisnya, dengan ditawarkannya sistem transfer kredit kepada dealer, uang muka yang telah dibayar tak bisa dikembalikan lagi. Sistem transfer kredit merupakan sebuah bisnis dimana pihak penjual dapat mendapatkan uangnya kembali dan pihak pembeli akan tetap melakukan pembayaran bulanan, berdasarkan hasil temuan penelitian dan hasil wawancara dengan salah satu penjual kendaraan roda dua. Kegiatan jual beli sistem transfer kredit tidaklah adil

Banyak sekali masyarakat yang melakukan praktek jual beli sepeda motor tidak berbayar. Mengingat pertemuan dengan Bapak Fahri Bakhtiar selaku perwakilan PT.

Menurut OTTO Finance (OF), proses over kredit terjadi ketika penjual menginformasikan kepada pihak leasing bahwa belum ada pengalihan kepemilikan dan tidak dapat lagi melakukan pembayaran. Over credit diselesaikan di tempat kerja dengan memimpin review terlebih dahulu. Penggunaan sistem transfer kredit dalam jual beli kendaraan roda dua pada hakikatnya menganut prinsip amanah dan jujur. Menawarkan kepada pembeli yang dapat diandalkan kemampuan untuk melanjutkan bagian berikutnya setelah transfer kredit dilakukan. Selain kepercayaan, ada bukti yang menjamin kegiatan jual beli sepeda motor berjalan sesuai harapan dan tidak merugikan siapapun. Terdapat penegasan kuitansi dan surat keputusan dari penjual kepada pembeli. Selain kwitansi jual beli sepeda motor masyarakat miskin tersebut telah dilunasi secara tuntas atau terbuka sistem transfer kredit,

Saksi, perolehan sepeda motor tersebut dikabarkan berpindah tangan. Setiap orang melakukan pendekatan terhadap pembelian dan penjualan sepeda motor dengan metode yang berbeda. Terdapat masyarakat yang sudah mapan dan mampu membeli kendaraan roda dua dengan metode tunai, dan ada juga yang membeli dengan metode kredit. Banyak masyarakat yang tak bisa menginginkan sepeda motor baru dan menggunakan sistem kredit yang mewajibkan uang muka di awal pembelian dan pembayaran angsuran bulanan dengan jumlah yang ditentukan oleh perusahaan leasing. Ada juga orang yang meminjam uang ke bank, menggunakannya untuk membeli sepeda motor, dan kemudian membayar kembali pinjaman yang diberikan kepada nasabah kepada bank. Oleh karena itu, kemampuan dan keinginan setiap individu menentukan mampu tidaknya mereka membeli sepeda motor di masyarakat. Dilihat dari pertemuan dengan pihak persewaan, cara nasabah mendapatkan sepeda motor dengan menggunakan sistem kredit adalah melalui beberapa tahapan, antara lain mengajukan dan membeli sistem kredit kepada penjual, kemudian mengisi informasi secara lengkap sebagai salah satu syaratnya. uang muka kredit yang kemudian akan dilingkari kembali ke area lokasi studi pembeli. Pembeli akan melakukan pembayaran uang muka setelah pihak pembiayaan menyetujui pembelian tersebut, dan selanjutnya sepeda motor tersebut dapat dibawa pulang oleh pembeli. Toko utama dikenang atas cicilan awal yang diberikan. Karena hanya perlu membayar uang muka, pembeli atau konsumen yang menggunakan sistem kredit ini bisa membeli sepeda motor dengan harga lebih murah. Namun pelanggan yang menggunakan sistem kredit akan diwajibkan melakukan pembayaran bulanan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Beda sekali dengan membeli sepeda motor dengan uang tunai. Akhirnya beberapa waktu yang lalu kebutuhannya sangat besar dan sangat sulit untuk membayar porsinya seperti yang diungkapkan oleh Pak Yanto

yang menyebutkan bahwasannya “Saya membeli sepeda motor tahun 2021 dengan kerangka pengakuan, dengan jumlah porsi di bagian ke-25 saya saat ini belum siap. untuk membayar bagiannya karena saya di rumah dan selesai bekerja, saya akhirnya melakukan sistem transfer kredit kepada saudara saya”. Dia akan melakukan transfer kredit dengan tunduk pada sejumlah persyaratan pihak yang menyewakan setelah mendapat izin. Karena menurut Pak Yanto, dia tidak bersikukuh bahwa uang itu harus diberikan langsung kepada saudaranya tanpa persetujuan pihak yang menyewa. Karena kendaraan, termasuk kendaraan roda dua, tidak boleh dijual, disewakan atau bahkan dijual atau dikreditkan tanpa izin dari lembaga keuangan. Apabila strategi transfer kredit untuk perdagangan tidak dihibahkan, maka penjual dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman paling lama empat tahun atau denda. Selain itu, ia juga akan terjerat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda paling banyak 50 juta. Selain itu, pembeli dapat dikompromikan dengan Pasal 480 KUHP tentang penahanan dengan bahaya penahanan paling lama empat tahun atau denda.<sup>13</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, penyelesaian transaksi kredit hendaknya dilakukan secara sah atau dengan persetujuan dari perusahaan pembiayaan.

Penggunaan sistem transfer kredit dalam jual beli memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, diantaranya adalah metode transfer kredit sepeda motor memiliki keuntungan bagi sejumlah pihak. Pada transaksi ini, penjual bisa menggunakan sistem transfer pulsa untuk mendapatkan uang atau memenuhi kebutuhan mendesak. Sementara itu, pembeli akan bisa mendapatkan keuntungan dari kendaraan roda dua yang murah dan relatif berkualitas. Namun pembeli juga harus menerima perjanjian jual beli dengan menggunakan transaksi kredit dengan lebih bijaksana dan hati-hati agar tidak ada yang terluka. Selain biaya tambahan terkait pengambilalihan kredit seperti biaya pengurusan surat kepemilikan kendaraan roda dua, ada kerugian tambahan jika penjualnya bukan anggota keluarga anda sendiri. Jika penjual menggunakan sistem kredit berlebihan yang ilegal, mereka berisiko berselisih dengan perusahaan leasing. “Saya jual beli kendaraan roda dua secara kredit karena butuh uang,” kata Rahmat. Saya menawarkannya kepada pembeli kendaraan roda dua saya. Setelah itu, saya mengajukan permohonan dan memberi tahu pihak leasing bahwasannya saya akan menggunakan kredit sepeda motor secara berlebihan. Kesimpulannya, Pihak leasing melakukan tawar-menawar dengan pembeli untuk menentukan harga pasar agar dapat memperoleh harga yang pantas. Jika kita melihat kerangka kredit, maka kerangka over-kredit akan berjalan tanpa

---

<sup>13</sup> Undang – Undang mengatur Perdagangan

hambatan dan benar-benar diasumsikan dilakukan secara sah, hal tersebut dapat dibuktikan dari kutipan wawancara koresponden. Dalam sistem over kredit, sepeda motor dijual dengan tetap memenuhi persyaratan pengajuan. Penjual memberikan syarat yang perlu dilampirkan contohnya dokumen penting KTP, KK, rekening tabungan 3 bulan terakhir serta slip gaji. Pasca dilakukan persyaratan dari cara over kredit, setelah itu dilakukan metode negosiasi sehingga dapat menentukan besar dari DP atau uang di muka yang dibayar dan juga angsuran yang diberikan terhadap pihak pembeli.<sup>14</sup>

Pihak penjual serta pihak pembeli langsung mendatangi kantor pihak leasing tempat pendaftaran kendaraan roda dua yang akan dijual untuk memenuhi syarat pengajuan over kredit setelah dilakukan perundingan. Setelahnya, pihak leasing akan menerapkan polling terhadap calon pembeli. Prosedur over-kredit juga akan disetujui jika persyaratannya kemudian disetujui. Kelebihan kredit bisa di akumulasi dengan beberapa metode, yaitu dengan mengalikan harga saat ini ditambah biaya-biaya lainnya dengan uang muka (DP), sisa cicilan, dan bunga. Jika pembeli atau penjual terlambat membayar sepeda motor dengan sistem kredit, maka akan dikenakan sanksi sesuai besaran cicilannya. Setelah tanggal jatuh tempo berlalu, denda dihitung. Pada dasarnya pihak pembeli dan pihak penjual diharuskan menyepakati besaran jumlah yang akan dibayar oleh pihak pembeli ketika membeli atau menjual sepeda motor secara kredit. Untuk menghindari perbuatan hukum maka perjanjian jual beli mutlak diperlukan. Transaksi jual dan beli dengan sistem over-kredit serta memperpanjang jangka waktu pembayaran dapat dilakukan jika penjual terlalu sulit untuk membayar. Jual beli dengan metode kredit adalah metode yang sah dan halal dengan harga lebih tinggi dibandingkan metode tunai. Dengan syarat pertukaran pihak penjual dan pihak pembeli dilaksanakan dengan akad *syari' adam al jahalah*. Kejujuran, menetapkan tenggat waktu, dan menyepakati harga barang adalah unsur penting yang sangatlah penting. Pertukaran juga harus bebas dari riba. Sistem pembayaran balon dan sistem over credit hampir sama. Pembedanya hanya terletak pada ada tidaknya pertukaran kewajiban dari peminjam lama (pihak pertama yang mengajukan sistem kredit/*qaridl*) kepada pemegang utang baru (pihak yang mengakui dan memproses *qaridl* baru mengakui risiko) dengan objek/barang kredit sebagai produk serupa. Pada jual beli sistem over kredit dengan kutipan wawancara dengan pak Purnomo selaku pihak pembeli mengatakan bahwasannya:<sup>15</sup>

**“saya mengetahui bahwa sepeda motor yang akan saya beli masih dalam tanggungan pihak leasing, tapi saya ditawarkan dan kebetulan saya sedang**

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Pak Kusmanto pada tanggal 13 februari 2023

<sup>15</sup> Wawancara dengan pak Kaswan selaku pembeli pada tanggal 15 januari 2023

**membutuhkan sepeda motor. Kemudian disepakati perjanjian dan diketahui oleh pihak leasing juga”**

Atas dasar perolehan wawancara dengan Pak Purnomo, setelah penyerahan kendaraan roda dua kepada pihak pembeli, pihak penjual membeli dan menjual kendaraan tersebut secara kredit untuk jangka waktu dua tahun atau 24 bulan. Jika penjual tidak dapat melanjutkan pembayaran setelah empat bulan. Maka pedagang tersebut menjual kendaraan roda dua yang belum lunas tersebut kepada Pak Purnomo dengan harga yang telah disepakati, yaitu dengan membayar cicilan dimuka hanya sebesar Rp 1.000.000,00 dengan alasan kendaraan roda dua tersebut masih baru. Selanjutnya Pak Purnomo meneruskan porsi yang belum habis oleh dealer kepada Pak Purnomo. Oleh karena itu, pembayaran yang ditangguhkan hanya berlaku selama 20 bulan.

Yang diatur didalam Islam adalah per masalahahan over kredit atau penggantian hutang, dalam istilah syari’ah yang dinamakan dengan “*al-hiwalah*”. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:<sup>16</sup>

*“Pengulur – uluran pembayaran hutang yang dilakukan oleh seseorang kaya merupakan sebuah bentuk kezaliman. Jika pembayaran piutang salah seorang diantara kalian dialihkan kepada orang lain yang mudah membayar hutang, hendaklah pengalihan tersebut diterima.”*

Jika harga sepeda sekitar Rp 12 juta, sistem kredit diperbolehkan. Namun jika harga kredit dinaikkan 25%, maka harus dicicil selama setahun. Kreditor mengharapkan keuntungan dari bunga ini. Debitur tidak dapat diwajibkan membayar bunganya saja jika pembayarannya tertunda, meskipun angsuran pokoknya tidak dibayar. Ini dikenal sebagai “*riba nasiah*”, dan itu melanggar hukum.

**Analisis Praktek Jual Beli Sepeda Motor Kredit Belum Lunas Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.**

Islam bukanlah sebuah peninggalan, melainkan sebuah organ hidup yang berkembang sebagai respons terhadap perubahan peradaban. Islam diharapkan dapat bertahan selamanya dan tidak tunduk pada pembangunan manusia dengan berkembang menjadi peta kehidupan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan kecenderungan untuk berbagi kebutuhan dengan orang lain. Beberapa orang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki namun dibutuhkan oleh orang lain, namun tidak seluruh individu memiliki apa yang mereka butuhkan. Islam memandang perdagangan sebagai sarana untuk

---

<sup>16</sup> Hadist Riwayat. Bukhari dalam Shahih- nya, IV:585, No 2287, dan Muslim dalam Shahih-nya ,V: 471, no 3978)

membantu satu sama lain. Dalam Islam, hanya transaksi jual dan transaksi beli yang tidak melibatkan *maisir* atau riba saja yang dianggap halal.

Oleh karena itu, Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli, sebagaimana tercantum dalam ayat 275 surat al-Baqarah:

***“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”***

Larangan riba dan kehalalan transaksi disebutkan dalam ayat ini. Argumen kaum musyrik yang menentang hukum Al-Qur'an tentang transaksi jual beli ditolak dalam ayat ini. Dalam refrein ini, Allah menggarisbawahi keabsahan dan peluang berdagang sebagai aturan, dan menolak serta mengecualikan gagasan ribawi. Allah-lah Dzat yang mengenal hakikat sesungguhnya dari keprihatinan hidup. Jika ada manfaat yang tiada habisnya pada sesuatu, Allah akan mengaturnya untuk dilaksanakan. Di sisi lain, Allah melarang melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan. Dalam permasalahan ini, agama Islam telah melarang riba dan memperbolehkan jual beli barang sehingga di masa depan, orang-orang yang menjalankan perekonomiannya sendiri tidak akan melakukan hal-hal yang mengakibatkan kerusakan hubungan antar manusia. Jadi perdagangan harus dilakukan dengan peraturan Islam. Islam pula memberikan arahan terhadap perbuatan jual beli dalam latihan muamalh, karena hal ini sudah menjadi kenyataan dan kecenderungan dalam perbuatan transaksi jual dan beli untuk mengatasi permasalahan moneter.

1. Berikut ini adalah permasalahan-permasalahan yang belum dibayar sehubungan dengan syarat-syarat praktek jual beli kredit sepeda motor: 1. Adanya akad qabul. Fakta-fakta yang ditemukan dari penelusuran penulis terhadap akad jual beli kendaraan roda dua belum dibayar di desa Kalibenda kecamatan Ajibarang kabupaten Banyumas: A. Dengan mendatangi langsung tempat penyewaan, penjual dan pembeli dapat menetapkan aqid. Pembeli bersedia membayar penjual secara bertahap dalam kurun waktu yang sudah ditentukan dan penjual setuju untuk mengesampingkan persyaratan kredit pembeli. Sebagai bukti kelebihan kredit, pembeli menerima tanda terima dalam hal ini. B. Dalam transaksi jual dan beli ini, kredit sepeda motor yang belum dibayar menjadi obyek akad. Pembeli mengetahui bahwa obyek akad masih menjadi tanggung jawab agen penyewa dan bukan sepenuhnya menjadi hak milik penjual. Syarat-syarat jual beli dianggap telah dipenuhi dalam kontrak. Karena keharmonisan dan kesepakatan didalam jual beli kredit sepeda motor sangat penting dalam

kesepahaman antara pihak penjual dan pihak pembeli, karena disinilah tempat yang menentukan arah pertukaran, baik saat perjanjian itu diadakan ataupun saat dilakukannya. yang membuat komitmen antara dua pertemuan tersebut.

## 2. Obyek Akad Jual Beli Kredit Sepeda Motor

Jual beli kredit sepeda motor merupakan jual beli unik dibandingkan dengan transaksi jual dan beli secara keseluruhan. Meski demikian, praktik tersebut biasanya terjadi di kalangan masyarakat. Jual Beli Kredit kendaraan bermotor adalah suatu jual beli dimana penjual dan pihak penyewa memiliki sepeda motor dan akan membelinya dari pembeli dengan meneruskan pembayaran penjual. Karena dalam keadaan demikian disadari bahwa yang menjadi objek pengertian jual beli itu hendaknya adalah pasal dan syarat tertentu. Pembeli sebaiknya memastikan terlebih dahulu bahwa sepeda motor tersebut memiliki kerangka over-kredit supaya tidak merugikan salah satu pihak. Allah sadar bahwa segala sesuatu mempunyai keterbatasan, baik dari segi bentuk, kesempurnaan, maupun kekurangannya. Dalam melakukan jual beli sesuatu khususnya kredit kendaraan roda dua, waktu, tempat, dan kejadiannya harus diketahui terlebih dahulu agar tidak terjadi penyesalan, perselisihan, dan konflik di kemudian hari. Menurut hukum ekonomi Islam, Pak Yoto dan Pak Kusmanto membeli dan menjual kredit sepeda motor kepada saudara kandungnya karena terpuruk dalam butuhnya uang atau uang untuk membayar biaya sekolah anaknya. Pak Yoto menjual sepeda motor yang masih dalam status kredit atau belum lunas pada saudaranya karena keperluan mendesak dan ketidakmampuannya bekerja. Namun pihak leasing ikut terlibat dalam jual beli ini, dan pembeli sudah sadar bahwa ia harus tetap membayar sepeda motor yang dibelinya. Semua orang senang dengan transaksi tersebut dan semua persyaratan telah dipenuhi. Berbeda dengan Pak Purnomo sebagai pembeli motor cicilan yang tidak terurus hanya dengan mengikutsertakan vendornya saja. Lebih lanjut, penjual tidak melakukan negosiasi atau mengajukan syarat over-kredit kepada pihak yang menyewakan sepeda. Yang diberikan pembeli kepada penjual hanyalah uang yang diberikan kepada pihak leasing sebagai uang muka. Pak Purnomo terus melakukan cicilan atas nama penjual sebelumnya.

Bagi Bapak Sebagai pihak pembeli dari pihak penjual sepeda motor yang kreditnya belum lunas, Kaswan tetap meminta penjual untuk memberitahukan kepada pihak penyewa mengenai sistem over kredit tersebut. Karena Pak Kaswan lebih memilih tidak terjebak hukum jika tidak melaporkannya. Selain itu, karena sepeda motor yang dibeli dengan sistem kredit yang belum lunas merupakan milik bersama, maka jual belinya tidak sesuai aturan dan persyaratan. Penjual atau debitur sebelumnya

sekaligus penyedia pembiayaan sepeda motor memilikinya. Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan harus dihindari dalam setiap tindakan manusia, baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap pihak lain. Secara syariah, over kredit kendaraan bermotor dianggap sebagai transaksi yang sah. Dalam sistem ini, pihak yang mengalihkan utang (muhil), pihak yang utangnya dialihkan (muhal), dan pihak yang dialihkan utangnya (muhal'alaih) semuanya harus hadir agar proses dapat dipertimbangkan. pengalihan hutang. Muhil adalah peminjam, muhal yaitu bank, dan muhal'alaih adalah orang yang berjanji akan membayar kewajibannya. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi dua faktor yang menentukan dapat atau tidaknya suatu sistem kredit diperjualbelikan. Pertama adalah sistem over kredit kendaraan roda dua dengan pihak leasing. Secara resmi, sistem ini dikatakan sah dikarenakan memenuhi syarat unsur jual dan beli dalam hukum Islam. Sementara itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Kalibenda, terdapat kejadian dimana pihak yang menyewakan atau lembaga pembiayaan tidak mengetahui adanya sistem over kredit sehingga tidak dapat memanfaatkannya karena sepeda motor tersebut tetap menjadi milik sah pihak yang menyewakan.

### **Kesimpulan**

Seperti yang terlihat pada uraian di atas, 1. Ada dua metode jual dan beli sepeda motor dengan menggunakan kartu kredit yang telah dilunasi oleh orang miskin. Pertama yaitu ketika penjual dan pembeli hanya menyelesaikan transaksi tanpa memberi tahu pihak pembiayaan atau penyewa bahwa mereka melakukan jual beli sepihak. Jenis transaksi kedua melibatkan pemberian informasi kepada pihak yang membiayai pihak lain terlebih dahulu mengenai transfer kredit atau pinjaman. Pihak pembiayaan, penjual, dan pembeli merupakan tiga pihak yang terlibat dalam hal ini. 2. Menurut penelitian ini, ada dua faktor yang menentukan boleh atau tidaknya suatu sistem kredit diperjualbelikan. Yang pertama adalah sistem over kredit sepeda motor yang melibatkan pihak yang menyewakan dan sah secara resmi karena memenuhi syarat-syarat jual beli dalam syariat Islam. Karena barang yang diperjualbelikan belum sepenuhnya dimiliki oleh penjual dan sepeda motor tersebut masih resmi dimiliki oleh pihak yang menyewakan, maka penelitian mengungkapkan bahwa sistem over kredit tidak dilakukan oleh pihak yang menyewakan, lembaga pembiayaan, atau berada di bawah kendalinya.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian diatas, penulis berusaha memberikan saran – saran sebagai berikut :



1. Bagi Para Ulama Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide untuk penelitian tambahan mengenai topik jual beli sepeda motor secara kredit belum dibayar.

2. Bagi Para Ilmuwan Penulis penelitian ini berharap peningkatan penjualan ini diakibatkan oleh adanya jual beli kredit sepeda motor yang beredar, khususnya kepada masyarakat umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Aibak Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta : Kalimedia, 2017

Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta, Pustaka : Pelajar, 2015.

Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002.

Hadist Riwayat. Bukhari dalam Shahih- nya, IV:585, No 2287, dan Muslim dalam Shahih-nya ,V: 471, no 3978)

H Otje.R Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Mertokusumo, Sudikno,, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Rasjidi Lili dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Rawls John, *Teori Keadilan (A Theory of Justice)*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Presetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Soekanto Seorjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Syarifuddin Amir, *Garis – garis besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.

### **B. Lain-lain**

<https://kbbi.web.id/lindung> diakses pada tanggal 21 Agustus 2023

<https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada tanggal 21 Agustus 2023

Wawancara dengan pembeli sepeda motor, tanggal 20 Juli 2020, jam 14.11  
Wawancara dengan Bapak Yanto ( penjual ), Pada tanggal 12 Januari 2024.  
Wawancara dengan pihak leasing Pada Tanggal 22 Januari 2024.  
Wawancara dengan Bapak Yanto Pada Tanggal 10 Januai 2024.  
Wawancara dengan Bapak Kusmanto Pada tanggal 12 Februari 2024.  
Wawancara dengan pihak leasing pada tanggal 22 Januari 2023.  
Wawancara dengan Bapak Yanto pada Tanggal 3 Februari 2023  
Undang – Undang mengatur Perdagangan  
Wawancara dengan pak Kusmanto pada tanggal 13 Februari 2023  
Wawancara dengan Pak Kusmanto pada tanggal 13 februari 2023  
Wawancara dengan pihak leasing pada tanggal 22 januari 2022.  
Wawancara dengan pak Kaswan selaku pembeli pada tanggal 15 januari 2023